



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :103/PID.B/2018/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Ambon, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BRODUS NARTO alias DUS;**
Tempat lahir : Ilihi;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 10 april 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Passo Rt.005/Rw.01 Kec. Baguala
Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Nama Lengkap : **HENDRO NARTO alias EDO;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 05 juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Passo Rt.005/Rw.01 Kec. Baguala
Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
3. Nama Lengkap : **DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE;**
Tempat lahir : Wetar;
Umur / tanggal lahir : 22 / 28 oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Passo Rt.005/Rw.01 Kec. Baguala
Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2017 s/d tanggal 19 Januari 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
3. Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d 27 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d 26 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat hukumnya bernama :
BOYKE LESNUSSA, SH.dan MOH IRWAN MANSUR, SH, RIVIAN SOLISSA,
dan VICTOR ALFREDO TALA SH.MH Advocat pada LAW OFFICE &
ASSOCIATES beralamat di Jln. Cendrawasih No.18 Soya Kecil, Kota Ambon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 242/2018, tanggal 06 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon
tanggal 26 Februari 2018, No.103/Pid.B/2018/PN.Amb tentang penunjukkan
Majelis Hakim;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Februari
2018 No.103/Pid.B/2018/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-
77/ Amb/04/2018 yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai
berikut :

1. Menyatakan mereka **terdakwa I BRODUS NATRO, Terdakwa II HENDRO NATRO, Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA bersalah** telah melakukan turut melakukan, turut serta melakukan tindak pidana Pidana Setiap/barang siapa, dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit terhadap orang yakni terhadap saksi korban Bernard Tatuhey alias Beri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1), jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai Surat dakwaan Alternatif dalam dakwaan ke-dua oleh PU.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa I BRODUS NATRO, Terdakwa II HENDRO NATRO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUS dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini tidak ada, karena hanya memukul dengan kepala tangan saja;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,--(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak bersalah dengan alasan saksi korban yang lebih dahulu memukul Terdakwa III, dan memaki anak perempuan dari Tergugat I, yang mana hal memaki perempuan paling tidak diperbolehkan dalam adat masyarakat key (Maluku Tenggara), sehingga menimbulkan kemarahan Para Terdakwa untuk memukul saksi korban. Dengan demikian Para Terdakwa mohon agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pledooi tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan dipersidangan bertetap pada tuntutanannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan secara lisan di persidangan bertetap pada pembelaannya (pledooi) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang bersifat alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, jo pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I BROTHUS NATRO alias Dus, Terdakwa II. HENDRO NATRO alias EDO dan Terdakwa II DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE yang mana pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2017 sekitar jam 17.30 wit (sore) bertempat di Negeri Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau tepatnya tempat duduk disamping jalan setapak kompleks kampung tengah, atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, setiap orang/barang siapa secara terbuka dan secara bersama-sama, melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Bernard Tatuhey alias Beri melakukan Penganiayaan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban BERNAD TATUHEY alias Beri sedang berada ditempat duduk tersebut saat itu Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE dengan mengendarai sepeda motor dari arah kampung pisang hendak menuju kejalan raya Karel Saitsutubun Negeri Passo, yang mana ketika sedang melintas didepan tempat duduk dijalan setapak kompleks saksi korban BERNAD

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATUHEY alias BERI menegur Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE dengan mengeluarkan Kalimat “Bajalan pelan-pelan ose/ kamu tidak lihat ada anak kecil ditengah jalan ni”, karena saat itu anak saksi korban yang bernama Alvian Tatuhey (2) tahun sedang bermain dijalan setapak tersebut;

-----Bahwa kemudian karena teguran dari saksi korban BERNAD TATUHEY alias Beri tersebut tidak diterima oleh Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE, maka terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa III menggunakan tangan kosong, selang beberapa waktu selanjutnya Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE meninggalkan sepeda motornya dan berjalan kaki dengan maksud menuju rumah Terdakwa I.BRODUS NATRO alias DUS, sementara BRNAD TATUHEY alias BERI kembali ke tempat duduk, sesampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa III DUSCE menyampaikan hal itu kepada anak kandung dari Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS, sehingga anak kandung Terdakwa I BRODUS NATRO yang bernama Merlin, berteriak dari depan rumahnya yang ditujukan kepada saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI dengan Kalimat “laki-laki muka perkosa, muka biadap semerlap” yang saat itu berteriak ada didengar oleh orang banyak di kompleks Kampung Tengah;

----- Bahwa selanjutnya mendengar ledakan atau teriakan anak ddari Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dimaksud, saksi korban pun membalas dengan mengeluarkan kalimat “lubang puki, ose bilang beta perkosa, barang beta ada perkosa ose?”. Setelah bembalas teriakan tersebut saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI kembali ketempat duduk semula dekat jalan setapak kompleks kampung tengah, dan jeda waktu sekitar 30 menit tiba-tiba datanglah Terdakwa I BRODUS NATRO, Terdakwa II. HENDRO NATRO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUS menghampiri saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI dan saat itu mereka Terdakwa datang dengan luapan emosi dengan Tenaga penuh rasa amarah, dengan makian yang dilontarkan saksi korban kepada saudara perempuannya tersebut, maka mereka Terdakwa langsung melakukan pemukulan/penganiayaan kepada saksi korban yakni:

>. Terdakwa I.BRODUS NATRO alias DUS melakukan penganiayaan kepada saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang di ayunkan sebanyak 1 kali kena pipi kiri wajah saksi korban, saat itu tubuh saksi korban jatuh ditempat duduk dengan posisi menyamping ke kanan dan diikuti oleh.

>. Terdakwa II HENDRO NATRO alias EDO melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menendang dengan kaki kiri kanan sebanyak tiga kali kena pada bagian belakang telinga sebelah kiri dan pipi kiri saksi korban;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>. Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali kena pada bagian wajah pipi kanan saksi korban, kemudian Terdakwa III ada melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kiri sebanyak dua kali kena pada rusuk kiri saksi korban juga, yang pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi korban tidak sempat membalas atau tidak melakukan perlawanan:

* Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. BRODUS NATRO, Terdakwa II. HENDRO NATRO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE terhadap saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI dengan jarak sekitar dua meter ada dilihat oleh saksi Mores Rahanra alias MO dan saksi Jusuf Rafel Penuara alias Ucu;

* Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I. BRODUS NATRO alias DUS, Terdakwa II. HENDRO NATRO alias EDO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE secara terbuka dan secara bersama-sama tersebut saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 39/RS.HTV/VER/XII/2017 tanggal 31 desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yessi Virginia Lasol dokter yang memeriksa pada rumah sakit Hative Passo Ambon dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Kepala : terdapat luka robek di kepala tengah belakang ukuran panjang 3 cm, lebar, 0,1 cm, dalam 0,1 cm;
2. Wajah : Memar di dahi kanan atas ukuran diameter 4 cm;
3. Pipi : luka gores ukuran panjang 3 cm;
4. Telinga : Luka memar dibelakang telinga kiri ukuran diameter 3 cm;

Dengan kesimpulan : luka diduga akibat benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa I. BRODUS NATRO alias DUS, Terdakwa II. HENDRO NATRO alias EDO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ke- dua:

----- Bahwa mereka Terdakwa I BRODUS NATRO alias Dus, Terdakwa II. HENDRO NATRO alias EDO dan Terdakwa II DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE yang mana pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2017 sekitar jam 17.30 wit (sore) bertempat di Negeri Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau tepatnya tempat duduk disamping jalan setapak kompleks kampung tengah, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu yang masih termasuk wilayah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ambon, setiap orang/barang siapa secara terbuka dan secara bersama-sama, melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap orang yakni terhadap saksi korban BERNAD TATUHEY alias Beri melakukan Penganiayaan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban BERNAD TATUHEY alias Beri sedang berada ditempat duduk tersebut saat itu Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE dengan mengendarai sepeda motor dari arah kampung pisang hendak menuju kejalan raya Karel Saitsutubun Negeri Passo, yang mana ketika sedang melintas didepan tempat duduk dijalan setapak kompleks saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI menegur Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE dengan mengeluarkan Kalimat "Bajalan pelan-pelan ose/ kamu tidak lihat ada anak kecil ditengah jalan ni", karena saat itu anak saksi korban yang bernama Alvian Tatuhey (2) tahun sedang bermain dijalan setapak tersebut:

-----Bahwa kemudian karena teguran dari saksi korban BERNAD TATUHEY alias Beri tersebut tidak diterima oleh Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE, maka terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa III menggunakan tangan kosong, selang beberapa waktu selanjutnya Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE meninggalkan sepeda motornya dan berjalan kaki dengan maksud menuju rumah Terdakwa I.BRODUS NATRO alias TATUHEY alias BERI kembali ke tempatanak kandung dari Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS berteriak dari depan rumahnya yang ditujukan kepada saksi korban BERNAD TATUHEY alias dengan Kalimat "laki-laki muka perkosa, muka biadap semerlap" yang saat itu berteriak ada didengar oleh orang banyak di kompleks Kampung Tengah;

----- Bahwa selanjutnya mendengar ledakan atau teriakan anak dari Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dimaksud, saksi korban pun membalas dengan mengeluarkan kalimat "lubang puki, ose bilang beta perkosa, barang beta ada perkosa ose?". Setelah membalas teriakan tersebut saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI kembali ketempat duduk semula dekat jalan setapak kompleks kampung tengah, dan jeda waktu sekitar 30 menit tiba-tiba datanglah Terdakwa I BRODUS NATRO, Terdakwa II. HENDRO NATRO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUS menghampiri saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI dan saat itu mereka Terdakwa datang dengan luapan emosi dengan Tenaga penuh rasa amarah, dengan makian yang dilontarkan saksi korban kepada saudara perempuannya tersebut, maka mereka Terdakwa langsung melakukan pemukulan/penganiayaan kepada saksi korban yakni:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>. Terdakwa I.BRODUS NATRO alias DUS melakukan penganiayaan kepada saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang di ayunkan sebanyak 1 kali kena pipi kiri wajah saksi korban, saat itu tubuh saksi korban jatuh ditempat duduk dengan posisi menyamping ke kanan dan diikuti oleh.

>. Terdakwa II HENDRO NATRO alias EDO melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menendang dengan kaki kiri kanan sebanyak tiga kali kena pada bagian belakang telinga sebelah kiri dan pipi kiri saksi korban;

>. Terdakwa III DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali kena pada bagian wajah pipi kanan saksi korban, kemudian Terdakwa III ada melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kiri sebanyak dua kali kena pada rusuk kiri saksi korban juga, yang pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi korban tidak sempat membalas atau tidak melakukan perlawanan:

* Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I.BRODUS NATRO, Terdakwa II. HENDRO NATRO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE terhadap saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI dengan jarak sekitar dua meter ada dilihat oleh saksi Mores Rahanra alias MO dan saksi Jusus Rafel Penuara alias Ucu;

*Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I. BRODUS NATRO alias DUS, Terdakwa II.HENDRO NATRO alias EDO, Terdakwa III.DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE secara terbuka dan secara bersama-sama tersebut saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 39/RS.HTV/VER/XII/2017 tanggal 31 desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yessi Virginia Lasol dokter yang memeriksa pada rumah sakit Hative Passo Ambon dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Kepala : terdapat luka robek dikepala tengah belakang ukuran panjang 3 cm, lebar, 0,1 cm, dalam 0,1 cm;
2. Wajah : Memar di dahi kanan atas ukuran diameter 4 cm;
3. Pipi : luka gores ukuran panjang 3 cm;
4. Telinga : Luka memar dibelakang telinga kiri ukuran diameter 3 cm;

Dengan kesimpulan : luka diduga akibat benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa I.BRODUS NATRO alias DUS, Terdakwa II. HENDRO NATRO alias EDO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : BERNAD TATUHEY Alias BERNAD (saksi korban):

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan setelah diperiksa saksi membaca BAP tersebut lalu saksi menanda tangannya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah BRODUS NATRO, HENDRO NATRO dan DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE dan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2017 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Negeri Passo Kec. Baguala kota Ambon;
- Bahwa peristiwa berawal dari Terdakwa Duste Ronaldo Maiya yang berjalan menggunakan motor dari arah kampung pisang menuju ke jalan raya dan bersamaan dengan itu anak saksi korban ada bermain di jalan tersebut, sehingga saksi korban menegur Terdakwa DUSTE "Bajalan itu pelan-pelan", ada anak kacil di jalan"
- Bahwa karna tidak menerima teguran dari saksi Korban, Terdakwa Duste kembali kepada saksi dan menanyakan tentang teguran tadi, akhirnya keduanya berantam atau berkelahi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III DUSTE tinggalkan motornya di situ dan pergi ke rumah Terdakwa I BRODUS NATRO dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada Merlin Natro yang adalah anak perempuan Terdakwa I;
- Bahwa setelah mendengar laporan dari Terdakwa III DUSTE, maka Merlin Natro marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata "laki-laki muka parkosa, muka biadap semerlap"
- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut saksi korban pun membalas dengan mengeluarkan kata-kata "lubang puki, ose bilang beta perkosa, barang beta ada perkosa se?"
- Bahwa setelah mengatakan kata-kata tersebut saksi korban kembali ke tempat duduk semula dan kira-kira 30 menit kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ke Tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa sesampai di TKP para Terdakwa dengan luapan emosi langsung memukul saksi korban, dimana Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul 1 kali di pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan yang dilipat;

- Bahwa Terdakwa II HENDRO NATRO memukul saksi dengan cara menendang menendang dengan kaki kanan dan mengenai kepala bagian belakang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi k(TKPorban pada bagian pipi wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa III DUSTE melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki, dimana tangan kanannya memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali dan kaki kanannya menendang tulang rusuk saksi korban sebanyak 2;
 - Bahwa saksi korban tidak membalas perbuatan para Terdakwa;
 - HUSEN tidak pernah ada masalah atau berselisih paham;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi : MERLIANTILY RASELDA NATRO Alias MERLIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan setelah diperiksa saksi membaca BAP dan kemudian menanda tangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi ada kaitanya dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang jadi korban adalah BERNAD TATUHEY alias BERI dan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dan Terdakwa II HENDRO NATRO alias HENDRO dan Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2017, sekitar pukul 17.30 Wit dan bertempat di jalan Kampung Pisang, Negeri Passo, Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian Penganiayaan tersebut, namun yang saksi tahu adalah Terdakwa III DUSCE datang dari kampung pisang dan menyampaikan bahwa dirinya dipukul oleh saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI.
- Bahwa mendengar kejadian itu, saksi langsung marah dan berteriak kepada saksi korban dengan kata-kata "laki-laki muka parkosa, muka biadab semerlap, mendengar Teriak dan kata-kata tersebut saksi korban balik memaki saksi dengan kata-kata "lubang puki, ose bilang beta perkosa, barang beta ada perkosa ose?;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memaki-maki saksi, saksi korban kembali ketempat duduk semula, kemudian kurang lebih 30 menit datang Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dan langsung memukul saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI;
- Bahwa saksi tidak langsung melihat, Cuma waktu saksi datang para Terdakwa dipisahkan oleh orang-orang yang ada main kartu disitu;
- Bahwa waktu saksi korban dan Terdakwa III DUSCE berkelahi para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada ditempat Kejadian, yang beritahukan mereka adalah saksi yang menelepon Terdakwa I BRODUS NATRO alis DUS yang adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban luka atau tidak, saksi Cuma tahu saksi korban dibawah kerumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, saksi korban membenarkannya;

3. Saksi : ALIANA WATLOLY Alias YANTI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan setelah memberikan keterangan saksi membaca BAP tersebut, kemudian saksi menanda tanganinyar;
- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 desemberi 2017 sekitar pukul 217.30 Wit bertempat di jalan setapak, kompleks Kampung pisang Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa yang jadi korban adalah BERNAD TATUHEY alias BERI dan pelaku adalah para Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut, saksi hanya mendengar dari saksi korban yang adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban menceritakan bahwa awalnya dia menegur Terdakwa III DUSCE yang lewat dijalan setapak kompleks Kampung pisang dengan kata-kata "Bajalan pelan-pelan ada anak kecil ditengah jalan";
- Bahwa mendengar kata-kata itu Terdakwa III tidak menerima dengan kata-kata itu, akhirnya keduanya berkelahi;
- Bahwa setelah berkelahi Terdakwa III DUSCE menuju ke rumah Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dan memberitahukan peristiwa itu kepada anak perempuan Terdakwa I tersebut dan anak perempuan yang bernama MERLIN NATRO memaki saksi korban dengan kata-kata "muka pemerkosa, biadab semerlap";

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memaki-maki saksi, saksi korban kembali ketempat duduk semula, kemudian kurang lebih 30 menit datang Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dan langsung memukul saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI;
- Bahwa akibat pemukulan dari para Terdakwa saksi korban di opname selama satu minggu lebih dirumah sakit;
- Bahwa saat itu saksi korban dalam pengaruh minuman keras lokal jenis sopi;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa pernah menawarkan untuk membantu biaya berobat tapi keluarga korban tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. MORES RAHANRA Alias MO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan setelah memberikan keterangan saksi membaca BAP tersebut, kemudian saksi menanda tangannya ;
- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 desemberi 2017 sekitar pukul 217.30 Wit bertempat di jalan setapak, kompleks Kampung pisang Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa yang jadi korban adalah BERNAD TATUHEY alias BERI dan pelaku adalah para Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III;
- Bahwa saksi ada ditempat peristiwa pemukulan tersebut terjadi,
- Bahwa awalnya saksi korban BERNARD TATUHEY alias BERI yang telah meminum minuman keras sopi yang datang duduk-duduk melihat orang-orang bermain kartu dan bersamaan dengan itu lewatlah Terdakwa III DUSCE yang mengendarai motornya lewat disitu, lalu saksi korban menegur Terdakwa III DUSCE yang lewat dijalan setapak kompleks Kampung pisang dengan kata-kata "Bajalan pelan-pelan ada anak kecil ditengah jalan";
- Bahwa mendengar kata-kata itu Terdakwa III tidak menerima dengan kata-kata itu, akhirnya keduanya berkelahi;
- Bahwa setelah berkelahi Terdakwa III DUSCE menuju ke rumah Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dan memberitahukan peristiwa itu kepada anak perempuan Terdakwa I tersebut dan anak perempuan yang bernama MERLIN NATRO memaki saksi korban dengan kata-kata "muka pemerkosa, biadab semerlap";

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memaki-maki saksi, saksi korban kembali ketempat duduk semula, kemudian kurang lebih 30 menit datang Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dan langsung memukul saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI;
- Bahwa saksi dan teman-teman disitu yang meleraikan perkelahian tersebut
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban dibawa ke rumah sakit dan di opname;
- Bahwa saksi mendengar ada upaya damai dari keluarga para Terdakwa, tapi saksi korban tidak menerima tawaran damai untuk memberikan uang pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkannya;

5. YUSUF RAFAEL PENUARA Alias UCU

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan setelah memberikan keterangan saksi membaca BAP tersebut, kemudian saksi menanda tangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sekaitan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 desemberi 2017 sekitar pukul 217.30 Wit bertempat di jalan setapak, kompleks Kampung pisang Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa yang jadi korban adalah BERNAD TATUHEY alias BERI dan pelaku adalah para Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III;
- Bahwa saksi ada ditempat peristiwa pemukulan tersebut terjadi,
- Bahwa awalnya saksi korban BERNARD TATUHEY alias BERI yang telah meminum minuman keras sopi yang datang duduk-duduk melihat orang-orang bermain kartu dan bersamaan dengan itu lewatlah Terdakwa III DUSCE yang mengendarai motornya lewat disitu, lalu saksi korban menegur Terdakwa III DUSCE yang lewat di jalan setapak kompleks Kampung pisang dengan kata-kata "Bajalan pelan-pelan ada anak kecil ditengah jalan";
- Bahwa mendengar kata-kata itu Terdakwa III tidak menerima dengan kata-kata itu, akhirnya keduanya berkelahi;
- Bahwa setelah berkelahi Terdakwa III DUSCE menuju ke rumah Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dan memberitahukan peristiwa itu kepada anak perempuan Terdakwa I tersebut dan anak perempuan yang bernama MERLIN NATRO memaki saksi korban dengan kata-kata "muka pemerkosa, biadab semerlap";

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memaki-maki saksi, saksi korban kembali ketempat duduk semula, kemudian kurang lebih 30 menit datang Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dan langsung memukul saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI;
- Bahwa saksi dan teman-teman disitu yang meleraikan perkelahian tersebut
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban dibawa ke rumah sakit dan di opname;
- Bahwa saksi mendengar ada upaya damai dari keluarga para Terdakwa, tapi saksi korban tidak menerima tawaran damai untuk memberikan uang pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI A DE CHARGE KAREL SOHILOUW

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, karena tinggal satu kompleks;
- Bahwa waktu peristiwa saksi ada ditempat kejadian, dimana kejadian pertama saksi yang meleraikan dan juga peristiwa kedua saksi juga ikut meleraikan;
- Bahwa yang jadi korban adalah BERNAD TATUHEY alias BERI dan pelaku adalah para Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III;
- Bahwa saksi ada ditempat peristiwa pemukulan tersebut terjadi,
- Bahwa awalnya saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI yang telah meminum minuman keras sopi yang datang duduk-duduk melihat orang-orang bermain kartu dan bersamaan dengan itu lewatlah Terdakwa III DUSCE yang mengendarai motornya lewat disitu, lalu saksi korban menegur Terdakwa III DUSCE yang lewat di jalan setapak kompleks Kampung pisang dengan kata-kata "Bajalan pelan-pelan ada anak kecil ditengah jalan";
- Bahwa mendengar kata-kata itu Terdakwa III tidak menerima dengan kata-kata itu, akhirnya keduanya berkelahi;
- Bahwa setelah berkelahi Terdakwa III DUSCE menuju ke rumah Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dan memberitahukan peristiwa itu kepada anak perempuan Terdakwa I tersebut dan anak perempuan yang bernama MERLIN NATRO memaki saksi korban dengan kata-kata "muka pemerkosa, biadab semerlap";
- Bahwa setelah memaki-maki saksi, saksi korban kembali ketempat duduk semula, kemudian kurang lebih 30 menit datang Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dan langsung memukul saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman disitu yang meleraikan perkelahian tersebut
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban dibawah kerumah sakit dan di opname;
- Bahwa saksi dengar ada upaya damai dari keluarga para Terdakwa, tapi saksi korban tidak menerima tawaran damai untuk memberikan uang pengobatan;

Menimbang, bahwa paraTerdakwa yaitu Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dan Terdakwa II HENDRO NATRO alias HENDRO serta Terdakwa III DUSCE alias DUSCE dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa BRODUS NATRO alias DUS;
 - Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di polisi dan setelah diperiksa Terdakwa telah menanda tangani BAP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa ada kaitannya dengan peristiwa Penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sekaitan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 desemberi 2017 sekitar pukul 217.30 Wit bertempat di jalan setapak, kompleks Kampung pisang Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
 - Bahwa yang jadi korban adalah BERNAD TATUHEY alias BERNAD dan pelaku adalah para Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa tidak berada ditempat peristiwa pemukulan tersebut terjadi,namun Terdakwa mendapat informasi lewat Hp anak Terdakwa yang bernama MERLIN yang melaporkan, bahwa Terdakwa III DUSCE dipukul oleh saksi Korban BERNAD TATUHEY alias BERNAD dan memaki-maki anak Terdakwa MERLIN;
 - Bahwa karena mendengar anak Terdakwa I dimaki oleh saksi korban, maka Terdakwa marah dan bersama anak terdakwa yang bernama HENDRO NATRO cepat – cepat pulang dari tempat keluarga dan menuju ke tempat Kejadian Perkara (TKP) dan bersama Terdakwa III kami memukul saksi korban, dimana saya Terdakwa I memukul satu kali mengenai pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian pertama ketika saksi korban memukul Terdakwa DUSCE;
 - Bahwa dari informasi Terdakwa III, bahwa awalnya saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERNAD yang telah meminum minuman keras sopi yang datang duduk-duduk melihat orang-orang bermain kartu dan bersamaan dengan itu lewatlah Terdakwa III DUSCE yang mengendarai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya lewat disitu, lalu saksi korban menegur Terdakwa III DUSCE yang lewat di jalan setapak kompleks Kampung Pisang dengan kata-kata "Bajalan pelan-pelan ada anak kecil ditengah jalan";

- Bahwa mendengar kata-kata itu Terdakwa III tidak menerima dengan kata-kata itu, akhirnya keduanya berkelahi;
 - Bahwa setelah berkelahi Terdakwa III DUSCE menuju ke rumah Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dan memberitahukan peristiwa itu kepada anak perempuan Terdakwa I tersebut dan anak perempuan yang bernama MERLIN NATRO memaki saksi korban dengan kata-kata "muka pemerkosa, biadab semerlap";
 - Bahwa setelah memaki-maki saksi, saksi korban kembali ketempat duduk semula, kemudian kurang lebih 30 menit datang Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dan langsung memukul saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERI;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban dibawah kerumah sakit dan di opname;
 - Bahwa saksi dengar ada upaya damai dari keluarga para Terdakwa, tapi saksi korban tidak menerima tawaran damai untuk memberikan uang pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- II. Terdakwa HENDRO NATRO, alias HENDRO juga telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Penyidik dan setelah dimintai keterangan Terdakwa menanda tangani BAP tersebut;
 - Bahwa tidak ada paksaan untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sekaitan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di jalan setapak, kompleks Kampung Pisang Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
 - Bahwa yang jadi korban adalah BERNAD TATUHEY alias BERI dan pelaku adalah para Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa tidak berada ditempat peristiwa pemukulan tersebut terjadi, namun Terdakwa mendapat informasi lewat Hp anak Terdakwa yang bernama MERLIN yang melaporkan, bahwa Terdakwa III DUSCE dipukul oleh saksi Korban BERNAD TATUHEY alias BERI dan memaki-maki anak Terdakwa MERLIN;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar anak Terdakwa I dimaki oleh saksi korban, maka Terdakwa marah dan bersama anak terdakwa yang bernama HENDRO NATRO cepat – cepat pulang dari tempat keluarga dan menuju ke tempat Kejadian Perkara (TKP) dan bersama Terdakwa III kami memukul saksi korban, dimana saya Terdakwa I memukul satu kali mengenai pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian pertama ketika saksi korban memukul Terdakwa DUSTE;
- Bahwa dari informasi Terdakwa III, bahwa awalnya saksi korban BERNARD TATUHEY alias BERNI yang telah meminum minuman keras sopi yang datang duduk-duduk melihat orang-orang bermain kartu dan bersamaan dengan itu lewatlah Terdakwa III DUSCE yang mengendarai motornya lewat disitu, lalu saksi korban menegur Terdakwa III DUSCE yang lewat di jalan setapak kompleks Kampung pisang dengan kata-kata “Bajalan pelan-pelan ada anak kecil ditengah jalan”;
- Bahwa mendengar kata-kata itu Terdakwa III tidak menerima dengan kata-kata itu, akhirnya keduanya berkelahi;
- Bahwa setelah berkelahi Terdakwa III DUSCE menuju ke rumah Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS dan memberitahukan peristiwa itu kepada anak perempuan Terdakwa I tersebut dan anak perempuan yang bernama MERLIN NATRO memaki saksi korban dengan kata-kata “muka pemerkosa, biadab semerlap”;
- Bahwa setelah memaki-maki saksi, saksi korban kembali ketempat duduk semula, kemudian kurang lebih 30 menit datang Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dan langsung memukul saksi korban BERNAD TATUHEY alias BERNI;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban dibawah kerumah sakit dan di opname;
- Bahwa saksi dengar ada upaya damai dari keluarga para Terdakwa, tapi saksi korban tidak menerima tawaran damai untuk memberikan uang pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum nomor 39/RS.HTV/VER/XII/2017, tanggal 31 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yessi Virginia Lasol Dokter pada Rumah Sakit HATIVE Passo Ambon dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : terdapat luka robek dikepala tengah belakang ukuran panjang 3 cm, lebar, 0,1 cm, dalam 0,1 cm;
2. Wajah : Memar di dahi kanan atas ukuran diameter 4 cm;
3. Pipi : luka gores ukuran panjang 3 cm;
4. Telinga : Luka memar dibelakang telinga kiri ukuran diameter 3 cm;

Dengan kesimpulan : luka diduga akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa tersebut, apabila dihubungkan satu dan lainnya telah bersesuaian , maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 desember 2017, sekitar jam 17.30 wit (sore) di Negeri Passo, Kec. Baguala Kota Ambon atau tepatnya ditempat duduk disamping jalan setapak Kompleks Kampung Tengah;
- Bahwa benar korbannya adalah BERNARD TATUHEY alias BERI;
- Bahwa benar pelaku penganiaya adalah Para Terdakwa yaitu BRODUS NATRO alias DUS dan HENDRO NATRO alias EDO serta DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE;
- Bahwa benar kejadian berawal dari Korban yang sebelumnya telah meminum minuman lokal Jenis Sopi yang memabukan dengan temannya 2 (dua) orang temannya sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa benar setelah minum korban pulang dan duduk-duduk diatas parah-parah dan menyaksikan orang lagi main kartu;
- Bahwa benar bersamaan dengan itu datang Terdakwa DUSTE yang mengendarai motor, lalu saksi Korban berteriak dengan kata-kata Bajalan pelan-pelan ada anak saya dijalan dan bersamaan dengan itu korban menahan motornya Terdakwa III DUSTE dan memukulnya, kemudian Terdakwa III mengatakan mengapa kamu memukul saya ;
- Bahwa benar setelah itu keduanya saksi korban dan Terdakwa III. DUSTE saling berhantam dan selanjutnya Terdakwa III DUSTE berjalan ke Rumah pamannya yaitu Terdakwa I BRODUS alias DUS dan sesampainya disana Terdakwa III DUSTE menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi MARLIANTILY NATRO;
- Bahwa benar setelah mendengar kejadian itu dari Terdakwa III DUSTE, lalu saksi MARLIANTILY marah-marah lalu berteriak kepada saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BERNAD TATUHEY dengan kata-kata "laki-laki muka parkosa, muka biadap semerlap;

- Bahwa benar, setelah mendengar kata-kata tersebut saksi korban balas kata-kata saksi Merlin dengan kata-kata "lubang puki, ose bilang beta perkosa, barang beta ada perkosa ose?".
- Bahwa benar kemudian saksi Marlin menelepon ayahnya (Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS) dan menyampaikan kejadian tersebut, karena mendengar laporan tersebut Terdakwa satu marah dan datang dengan emosi yang tinggi lalu memukul saksi Korban:
- Bahwa saksi korban dalam keadaan mabuk miras dan saksi korban lebih dahulu memukul Terdakwa III DUSTE dan memaki-maki anak perempuan Terdakwa I yang bernama MERLIN NATRO;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban di opname di rumah sakit;
- Bahwa keluarga par Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan saksi korban untuk memberikan uang pengobatan, tetapi saksi korban dan keluarganya menolak;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya dan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan kepada para Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila dakwaan pertama terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur "terang-terangan di depan umum;
3. Unsur "dengan sengaja dan tenaga bersama"
4. Unsur "kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari kata barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para terdakwa yang bernama I BRODUS NATRO alias DUS, Terdakwa II. HENDRO NATRO alias EDO dan Terdakwa III. DUSCE RONALDO alias DUS dan semua identitas para Terdakwa benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berjalan para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun penuntut umum dan Kuasa Hukum para Terdakwa dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak terdapat kesalahan orang, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

Ad.2. Unsur “terang-terangan didepan Umum”.

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum pidana SR.SIANTURI, SH yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terang (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum atau ditempat umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya adalah dapat dilihat Umum dan ini dapat sebagai tempat Umum yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa peristiwa kekerasan atau pemukulan itu terjadi di tempat dimana sekelompok orang lagi main kartu diatas tempat duduk di pinggir jalan Umum kampung, lalu datang para Terdakwa dengan luapan emosi yang tinggi karena mendapat laporan dari saksi Merlin, kalau saksi di maki dengan kata-kata “lubang puki” karena menurut adat orang Maluku Tenggara suku key sangat menjunjung tinggi wanita atau seorang ibu, sehingga kalau dimaki pasti terjadi pertumpahan darah dan itulah yang dilakukan para Terdakwa yang didahului oleh Terdakwa satu BRODUS NATRO alias DUS yang lebih dahulu memukul kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menyusul memukul saksi korban dan kemudian dileraikan oleh orang-orang yang main kartu disitu;

- Bahwa benar Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 desember 2017, sekitar jam 17.30 wit (sore) di Negeri Passo,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Baguala Kota Ambon atau tepatnya ditempat duduk disamping jalan setapak Kompleks Kampung Tengah;

- Bahwa benar korbannya adalah BERNARD TATUHEY alias BERI;
- Bahwa benar pelaku penganiaya adalah Para Terdakwa yaitu BRODUS NATRO alias DUS dan HENDRO NATRO alias EDO serta DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE;
- Bahwa benar kejadian berawal dari Korban yang sebelumnya telah mabuk dengan meminum minuman lokal (jenis SOPI) dengan temannya 2 (dua) orang sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa benar setelah minum korban pulang dan duduk-duduk diatas parah-parah dan menyaksikan orang lagi main kartu;
- Bahwa benar bersamaan dengan itu datang Terdakwa DUSTE yang mengendarai motor, lalu saksi Korban berteriak dengan kata-kata Bajalan pelan-pelan ada anak saya di jalan dan bersamaan dengan itu korban menahan motornya Terdakwa III DUSTE dan memukulnya, kemudian Terdakwa III mengatakan mengapa kamu memukul saya ;
- Bahwa benar setelah itu keduanya saksi korban dan Terdakwa III. DUSTE saling berhantam dan selanjutnya Terdakwa III DUSTE berjalan ke Rumah pamannya yaitu Terdakwa I BRODUS alias DUS dan sesampainya disana Terdakwa III DUSTE menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi MARLIANTILY NATRO;
- Bahwa benar setelah mendengar kejadian itu dari Terdakwa III DUSTE, lalu saksi MARLIANTILY marah-marah lalu berteriak kepada saksi korban BERNAD TATUHEY dengan kata-kata "laki-laki muka parkosa, muka biadap semerlap;
- Bahwa benar, setelah mendengar kata-kata tersebut saksi korban balas kata-kata saksi Merlin dengan kata-kata "lubang puki, ose bilang beta perkosa, barang beta ada perkosa ose?".
- Bahwa benar karena ditelpon saksi Marlin Anak Terdakwa I BRODUS NATRO alias DUS marah dan dengan emosi yang tinggi datang memukul saksi korban BERNAD TATUHEY dan diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terang-terangan atau dimuka Umum telah terpenuhi;

3. Unsur "dengan sengaja dan dengan tenaga bersama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kemauan dari seorang atau beberapa orang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan terhadap orang lain. Artinya ada keinginan dari sipelaku

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beberapa orang pelaku agar orang yang dituju mendapatkan atau merasakan dampak dari tindakan para pelaku tersebut dan niat atau keinginan itu untuk memuaskan perasaan para pelaku yang geram atau marah dengan keadaan atau kondisi yang di anggap mereka tidak pantas, sedangkan yang dimaksud dengan unsur tenaga bersama adalah kekuatan yang ada dan dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang bersama-sama melakukan penganiayaan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk melakukan pengeroiyokan kepada orang lain atau mengerahkan binatang yang punya kekuatan untuk merusak barang-barang milik orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, para Terdakwa tersulut emosi, karena anaknya atau saudara perempunnya yang bernama MARLIN dimaki-maki oleh saksi korban dengan kata-kata “lubang puki”, sehingga para Terdakwa marah dan bersama-sama memukul saksi korban di pinggir jalan Kampung Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, namun dalam pembelaannya para Terdakwa dan pemasehat Hukum para Terdakwa memohon untuk membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan saksi korban yang lebih dahulu memukul Terdakwa III DUSCE dan memaki-maki anak perempuan Terdakwa I yang bernama Merlin Natro;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, mestinya para Terdakwa melapor perbuatan saksi korban kepada Polisi, bukan Para Terdakwa main hakim sendiri, dengan memukul saksi korban dan dalam persidangan telah nyata bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III bersama-sama telah memukul saksi korban;

Menimbang, dengan demikian, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, menyatakan menolak pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa’;

Menimbang, bahwa pembelaan para Terdakwa ditolak, maka para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan pada diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan satu-satunya alat untuk membuat para Terdakwa jerah atau orang dari perbuatannya, namun perlu diperhatikan hal-hal lain yang terjadi dimasyarakat yang menjadi tolok ukur untuk mengukur adanya rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga antara

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain dapat saling menghormati dan menghargai dan lagi apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah dengan tujuan membela kehormatan dari seorang perempuan yang dimaki oleh saksi korban dengan kata-kata "lubang puki";

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta tersebut dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka putusan yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah tepat sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, untuk mendapatkan keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan, maka penahanan yang telah dijalani para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban dirawat di rumah sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berusaha berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sesuai dengan amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I.BRODUS NATRO alias DUS, Terdakwa II. HENDRO NATRO alias EDO, Terdakwa III. DUSCE RONALDO MAIYA alias DUSCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor :103/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 oleh kami **ESAU YARESETOU, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDI, SH.MH** dan **LUCKY. R. KALALO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh **HASMIN JAYA** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri AMBON dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

ESAU YARISETOU, SH

LUCKY ROMBOT KALALO, SH.

Panitera Pengganti,

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.